

P E T I K A N P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ELIA B Alias AMBE RANDA;
Tempat lahir	: Orobua;
Umur/ Tanggal lahir	: 49 Tahun / 15 Juli 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum METUSALACH Z RATU, SH., DARWIN, SH., dan PHITER PONDA BARANY, SH., MH., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Metusalach Z Ratu, SH & Associates yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 Kompleks Graha Mutiara Blok No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor Register : W22-U21/71/HK/VII/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan requisitoir/ tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA B Alias AMBE RANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Secara Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : TCH 059998;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : YBY 722823;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU., SH dan VIDYA AYU PRATAMA., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA:

TTD

HAKIM ANGGOTA:

TTD

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H

TTD

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI:

TTD

HAMZAH, S.H.

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI:

TTD

HAMZAH, S.H.